

**TINJAUAN HUKUM MEREK TERDAFTAR PADA LAMBANG
PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI)
BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK
(Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

Skripsi

Oleh:

FIKRI AMINUDIN TABRIZY

2212011505



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM MEREK TERDAFTAR PADA LAMBANG PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI) BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

**Oleh
Fikri Aminudin Tabrizy**

Pendaftaran merek di Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi identitas dan kepentingan hukum pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, pendaftaran merek masih sering dilakukan dengan itikad tidak baik yang menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi merugikan pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pembatalan merek, mengidentifikasi unsur-unsur yang menunjukkan adanya itikad tidak baik, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek yang didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan data, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan merek lambang PTMSI yang dilakukan melalui gugatan Penggugat PPTMSI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan unsur itikad tidak baik Tergugat PB PTMSI terbukti dari ketidaksahan kepengurusan, peniruan nama, singkatan, dan elemen visual lambang yang menimbulkan kebingungan masyarakat, Majelis Hakim dalam Putusan No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengabulkan gugatan penuh, membatalkan merek Tergugat di kelas 41 dan 45, memerintahkan DJKI mencoret dari daftar umum merek, serta menegaskan prinsip itikad baik lebih utama daripada *first to file*.

Kata Kunci: Itikad Tidak Baik, Merek, Pembatalan Merek

ABSTRACT

***Legal Review of Registered Trademark on the Logo of the Indonesian Table Tennis Association (PTMSI) Based on Bad Faith:
(Study of Decision Number 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)***

***By
Fikri Aminudin Tabrizy***

Trademark registration in Indonesia has an important role in protecting the identity and legal interests of trademark owners. However, in practice, trademark registration is still often carried out in bad faith that causes confusion in the community and has the potential to harm other parties. The purpose of this study is to examine the mechanism of trademark cancellation, identify elements that indicate the existence of bad faith, and analyze the judge's consideration in deciding trademark disputes registered based on bad faith in Decision Number 70/Pdt.Sus-HKI/Mebrand/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

This type of research is normative research with a descriptive type. The approach used is the Law approach and the case approach with the data source used in the form of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data was collected through literature studies and document studies. Data processing is carried out by examining data, tagging data, and compiling data, then analyzed qualitatively.

The results of the study show that the mechanism for the cancellation of the trademark of the PTMSI emblem carried out through the lawsuit of the PPTMSI Plaintiff to the Central Jakarta Commercial Court with the element of bad faith of the Defendant PB PTMSI is evident from the invalidity of the management, imitation of the name, abbreviation, and visual elements of the emblem that cause confusion in the public, the Panel of Judges in Decision No. 70/Pdt.Sus-HKI/Memerk/2024/PN Niaga Jkt.Pst granted the full lawsuit, canceled the Defendant's trademark in classes 41 and 45, ordered DJKI to cross out the general list of trademarks, and affirmed that the principle of good faith takes precedence over first to file.

Keywords: Bad Faith, Brand, Brand Cancellation

**TINJAUAN HUKUM MEREK TERDAFTAR PADA LAMBANG
PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI)
BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK
(Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

**Oleh
FIKRI AMINUDIN TABRIZY**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN HUKUM MEREK
TERDAFTAR PADA LAMBANG
PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH
INDONESIA (PTMSI) BERDASARKAN
ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan
Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN
Niaga Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa

: **Fikri Aminudin Tabrizy**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011505**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**







1. Komisi Pembimbing

Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H****Sekretaris****: Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum.****Penguji Utama****: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**
NIP 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Aminudin Tabrizy
NPM : 2212011505
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Merek Terdaftar Pada Lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Berdasarkan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Januari 2026



Fikri Aminudin Tabrizy

NPM 2212011505

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fikri Aminudin Tabrizy, biasa di panggil Fikri, penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 17 juni 2003 dan berdomisili di Tangerang. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Mauludin dan Ibu Siti Sopiah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Islam Darul Ilmi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Balaraja 3, Kabupaten Tangerang pada tahun 2009, lalu melanjutkan ke tahap Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Balaraja, Kabupaten Tangerang dan tamat pada tahun 2018, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 19 Kabupaten Tangerang hingga tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur UTBK SBMPTN pada tahun 2022.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 31 hari di Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2025. Penulis juga aktif di organisasi, yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota pada tahun 2023-2024.

MOTTO

“Hanya mereka yang kurang bersyukur yang akan kalah dan hanya mereka yang kurang mengerti yang akan putus asa”

(Imam Al-ghazali)

“Barang siapa yang belum merasakan pahitnya beajar walaupun sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

(Imam Syafii)

“Gunting kalah dengan batu, batu kalah dengan kertas dan kertas kalah dengan gunting, tapi perhatikanlah orang cerdas, orang kuat dan orang kaya, semua kalah dari orang sabar”

(Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mauludin dan Ibunda Siti Sopiah, yang tak pernah lelah membesarkan dan selalu membimbing penulis dengan kasih sayang.

Bersama keikhlasan dan kesabaran membesarkan penulis dalam doa yang tak pernah terlupa disetiap sujudnya, serta dalam genggamannya yang selalu melindungi penulis sebagai anak kecilnya. Semoga setiap pencapaian yang penulis torehkan bisa menjadi kebanggaan bagi Ayah, Ibu, sebagai ungkapan kecil dari rasa terima kasih penulis yang tak terhingga.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Merek Terdaftar Pada Lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Berdasarkan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam proses penulisan ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu atas waktu yang telah Ibu luangkan, kesabaran yang tiada hentinya, serta kesediaan Ibu memberikan semangat, motivasi, pemikiran, arahan, masukan, kritik, saran, nasihat, dan bimbingan. Dukungan Ibu sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing 2, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu dan perhatian yang telah Ibu berikan dengan penuh kesabaran. Kebesaran hati dan ketersediaan Ibu dalam memberikan pemikiran, arahan, masukan, kritik, saran, serta bimbingan yang berharga menjadi sumber kekuatan bagi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembahas I, dengan penuh perhatian telah memberikan nasihat, masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dan membangun, sehingga menjadi cahaya penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembahas II, dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan telah memberikan nasihat, masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dan membangun, yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah membimbing serta memberikan arahan berharga kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya para dosen Bagian Hukum Perdata. Dengan penuh pengabdian dan dedikasi, mereka telah dengan tulus memberikan ilmu serta dukungan, baik secara teknis maupun administratif, yang sangat berarti bagi penulis selama proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
11. Untuk kedua orang tua yang penulis cintai, terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu menyelimuti dalam setiap perjalanan penulis, meskipun jarang bicara dari hati ke hati, melalui pesan ini, penulis mengucapkan amat sangat bersyukur dilahirkan dan di didik dalam keluarga kecil yang penuh dengan pembelajaran. sehingga penulis mampu melewati masa studi ini sampai tuntas dengan penuh harapan dan kekuatan.

12. Nene penulis, Hj. Nurhayati yang telah mengurus dan membimbing penulis sebagai cucunya sedari kecil, penulis ucapkan terimakasih atas doa dan seluruh bimbingannya.
13. Saudara kandung penulis, Muhammad Fathan Muzayyin Ramadhan yang merupakan adik kandung penulis, terimakasih telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap ini menjadi motivasi sekaligus contoh yang bisa penulis berikan sebagai kaka dan anak pertama di keluarga kita.
14. Sahabat yang tak pernah lelah menemani penulis, Kansa Sayidina Maldini. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kebersamaan yang tulus, kehadiran yang selalu menguatkan, serta semangat luar biasa yang senantiasa mendorong langkah dan harapan bagi penulis.
15. Teman-teman selama kuliah yaitu Fatih, Farhan, Imam, Reza, Robert, Almas, Gusji, Hasanta, Hadis, Rain, Syahla, Nasya, Chantika, Sabrina, dan Joyce. Terima kasih sudah selalu bersama sampai sekarang, semoga tali pertemanan ini tidak putus silaturahmi. Sukses selalu untuk kalian semua dan diberi kesehatan yang panjang sampai kita semua berkumpul kembali.
16. Teman-teman KKN Unila 2025 di Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Rido, Ajja, Yupi, Andin, meyrisca dan Ken. Terima kasih atas kebersamaan yang indah selama 31 hari, semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita.
17. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda, tawa, semangat dan dukungan dalam masa-masa semester akhir. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.
18. Juga kepada seseorang yang akan membersamai penulis nantinya, skripsi ini adalah bagian dari pertanggung jawaban penulis atas nama masa depan (kita).

Demikianlah sanwacana ini saya sampaikan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini. Saya berharap karya ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Saya juga menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Bandar Lampung,.....Januari 2026

Fikri Aminudin Tabrizy

2212011505

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	7
2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	7
2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	8
2.2. Konsep Umum Merek	10
2.2.1. Pengertian Merek	10
2.2.2. Fungsi dan Jenis Merek.....	13

2.2.3. Dasar Hukum Perlindungan Merek	14
2.3. Prosedur Pendaftaran dan Pembatalan Merek	15
2.3.1. Pendaftaran Merek	16
2.3.2. Pembatalan Merek	17
2.4. Konsep Itikat Baik	19
2.5. Konsep Itikad Tidak Baik	22
2.6. Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Tipe Penelitian	27
3.3. Pendekatan Masalah	28
3.4. Data dan Sumber Data	28
3.5. Metode Pengumpulan Data	29
3.6. Metode Pengolahan Data	29
3.7. Analisa Data	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Mekanisme Pembatalan Merek Pada Lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)	32
4.1.1. Dasar Hukum Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik .	42
4.1.2. Mekanisme dan Alur Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.	44
4.2. Unsur-Unsur yang Menunjukkan Adanya Itikad Tidak Baik Sehingga Menyebabkan Pembatalan Merek yang Sudah Terdaftar Pada Lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI):	47
4.2.1. Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Bukanlah Pengurus Yang Sah Menurut Hukum	49
4.2.2. Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Sengaja Menyesatkan Masyarakat Mengenai Kepemilikan Merek PTMSI Di Kelas 45 Dengan Menggunakan Nama Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).	52
4.2.3. Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Dengan Sengaja Mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Di Kelas 41 Dan 45 Dengan Tampilan Yang Menyerupai Nama Dan Lambang PTMSI Milik Dari Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PPTMSI)	55

4.3. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar karena itikad tidak baik pada lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst	57
V. PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendaftaran Merek Tergugat Kelas 41 dengan Nama PTMSI.....	34
Tabel 1. 2 Pendaftaran Merek Tergugat Kelas 41 dengan Logo PTMSI.....	34
Tabel 1. 3 Pendaftaran Merek Tergugat Kelas 45.....	35
Tabel 1. 4 Deskripsi Merek Tergugat Pada Kelas 45.....	53
Tabel 1. 5 Perbandingan Lambang Milik PPTMSI dan PB PTMSI	56
Tabel 1. 6 Pendaftaran Merek PTMSI Tergugat Kelas 45.....	67
Tabel 1. 7 Perbandingan Lambang Milik Penggugat dan Tergugat	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Diri	vii
Gambar 2 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 3 Lambang PTMSI milik penggugat	64
Gambar 4 Logo milik tergugat berdasarkan bukti P-33 dan P-34	69

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi, karena merek telah menjadi elemen krusial yang berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi pemasaran, baik bisnis maupun nirlaba, pemanufakturan maupun penyedia jasa, dan organisasi lokal, regional, maupun global. Pengertian merek menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. Dalam hal ini logo berfungsi sebagai simbol identitas yang membedakan organisasi, sekaligus menyampaikan nilai seperti semangat dan identitas organisasi. Merek yang sudah didaftarkan memberikan hak eksklusif untuk melindungi logo dari peniruan.¹ Selain itu, merek yang kuat memiliki nilai ekonomi signifikan untuk penjualan merchandise, menarik sponsor, dan membangun kerjasama strategis, sehingga logo menjadi alat komunikasi penting dalam membangun *brand awareness*, dan keberlanjutan organisasi di Indonesia.²

Merek memegang peran penting dalam bisnis dan olahraga sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa suatu organisasi dari pesaingnya, mencakup reputasi, kualitas, nilai, dan pengalaman yang ditawarkan kepada konsumen atau penggemar. Merek yang kuat mampu membangun koneksi emosional, meningkatkan loyalitas, serta mendorong pertumbuhan bisnis.³ Dalam organisasi olahraga, merek menjadi

¹ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5 No.1, 2020, hlm. 54.

² Muhammad Rizki dan Dety Mulyanti, "Pentingnya Strategi Pemasaran Melalui Penguatan Citra Merek," *EBISMEN*, vol. 2 No 1, 2023, hlm. 240-245.

³ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Op. Cit* hlm. 243.

aset strategis yang meningkatkan citra, loyalitas penggemar, dan pendapatan melalui merchandise serta sponsorship. Pengelolaan merek yang baik juga membantu membangun citra merek yang positif di mata publik, memperkuat posisi organisasi dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Perlindungan terhadap merek di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek atas penggunaan tanda tertentu dalam kegiatan perdagangan. Hal ini diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan pendaftaran, penggunaan, perlindungan, hingga penyelesaian sengketa terkait merek. Undang-undang ini menekankan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah fundamental bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak eksklusifnya. Dengan mendaftarkan merek, pemilik memperoleh hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau persaingan tidak sehat di pasar.

Perlindungan hukum terhadap merek tidak diberikan secara mutlak. Undang-undang juga mengatur berbagai batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran merek. Salah satu ketentuan penting adalah larangan pendaftaran merek oleh pihak yang memiliki Iktikad Tidak Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran merek oleh pihak-pihak yang berniat merugikan orang lain atau mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi atau popularitas merek tertentu. Iktikad tidak baik sering kali dikaitkan dengan tindakan seperti meniru, menjiplak, atau mendaftarkan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat tanpa izin dari pemilik aslinya. Praktik semacam ini dapat merugikan pemilik asli merek dan menciptakan kebingungan di kalangan konsumen atau masyarakat.

Fenomena iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek menjadi isu yang cukup kompleks di Indonesia, terutama karena sering kali melibatkan unsur niat tersembunyi dari pihak pendaftar. Dalam praktiknya, iktikad tidak baik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pendaftaran merek dengan sengaja meniru elemen visual, logo, nama, kata, huruf, angka atau konsep dari merek yang telah ada sebelumnya. Selain itu, kasus-kasus iktikad tidak baik juga kerap muncul ketika pihak tertentu mencoba memanfaatkan popularitas suatu merek untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa izin dari pemilik asli.⁴ Oleh karena itu, keberadaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting sebagai instrumen hukum untuk menjaga integritas sistem perlindungan merek di Indonesia dan memastikan bahwa hanya pihak dengan niat baik yang dapat memperoleh hak eksklusif atas suatu merek.

Perlindungan hukum untuk sebuah merek diberikan melalui tahap pendaftaran merek yang mengacu pada sistem konstitutif. Maksud dari sistem konstitutif adalah bahwa hak atas merek diperoleh melalui registrasi, yakni pendaftaran merek pertama yang berhak mendapatkan status merek. Proses pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya bisa didaftarkan adalah bahwa merek tersebut harus memiliki karakter pembeda yang cukup, karena tidak semua simbol dapat diregistrasi sebagai merek. Hanya simbol-simbol yang memenuhi kriterianya yang bisa terdaftar sebagai merek.⁵ Pentingnya prinsip yang baik sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.

Berdasarkan ketentuan dari prinsip itikad tidak baik, secara tersirat mengartikan bahwa hanya pendaftar beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa dampak bahwa Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) di Indonesia berkewajiban untuk menolak pendaftaran merek jika

⁴ Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.25 No.2, 2018, hlm. 225.

⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), hlm. 55.

ditemukan secara nyata adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.⁶ Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Disatu sisi, pelaku usaha diberikan hak eksklusif atas mereknya melalui proses pendaftaran resmi, di sisi lain, ketentuan mengenai itikad tidak baik memastikan bahwa sistem ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin merugikan orang lain. Namun demikian, penerapan prinsip itikad tidak baik sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian di pengadilan. Hal ini karena niat buruk atau itikad tidak baik bersifat subjektif dan memerlukan bukti kuat untuk membuktikan bahwa pendaftar mengetahui keberadaan merek sebelumnya atau sengaja meniru dengan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, isu itikad tidak baik menjadi salah satu topik penting dalam kajian hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Pendaftaran merek yang dilakukan dengan sengaja menyerupai atau meniru merek milik pihak lain, khususnya merek-merek yang sudah dikenal luas, kerap kali mendapat pengesahan dari pemerintah melalui proses pendaftaran, sehingga tidak jarang berujung pada sengketa di pengadilan.⁷ Salah satu contoh nyata yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kasus sengketa merek antara Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PPTMSI) sebagai Penggugat dan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) sebagai Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Merek-Merek PTMSI yang didaftarkan oleh Tergugat di kelas 41 dan 45, dengan alasan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. Penggugat menegaskan bahwa Tergugat bukanlah pengurus organisasi PTMSI yang sah secara hukum, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Tata Usaha Negara No.75/G/2014/PTUN-Jkt tanggal 12 Agustus 2014 yang membatalkan pengesahan kepengurusan Tergugat.

⁶ O.C. Kaligis, *“Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia”*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.14.

⁷ Mukti Fajar dkk. *Op. Cit.* hlm. 222.

Tergugat tetap mengajukan permohonan pendaftaran merek PTMSI, bahkan menggunakan nama dan lambang yang sama, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik sah. Permasalahan ini semakin kompleks karena adanya dualisme kepengurusan dan penggunaan merek yang identik, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pengadilan menilai dan membuktikan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan merek terdaftar karena adanya itikad tidak baik, khususnya dengan judul **“Tinjauan Hukum Merek Terdaftar Pada Lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Berdasarkan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembatalan merek pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)?
2. Unsur-unsur apa saja yang menunjukkan adanya itikad tidak baik sehingga menyebabkan pembatalan merek yang sudah terdaftar pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar karena itikad tidak baik pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan berfokus pada hak kekayaan intelektual dengan mengkaji pembatalan merek terdaftar berdasarkan itikad tidak baik yang ada di dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah hukum keperdataan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami dan menganalisis mekanisme pembatalan merek pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)
2. Memahami dan menganalisis Unsur-unsur apa saja yang menunjukkan adanya itikad tidak baik sehingga menyebabkan pembatalan merek yang sudah terdaftar pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)
3. Memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek terdaftar karena itikad tidak baik pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait merek. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai unsur-unsur dan tolak ukur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip itikad baik dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa, baik dari aspek hukum maupun praktik peradilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan bagi penulis dalam lingkup ilmu hukum khususnya hak kekayaan intelektual di bidang merek.
- b. salah satu syarat menyelesaikan sarjana strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus pada bagian ilmu hukum keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Penjelasan ini menegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan karya-karya hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi tercipta melalui kreativitas, perasaan, dan kehendak. Karya-karya intelektual ini perlu dibedakan dari bentuk kekayaan lain yang diperoleh bukan dari hasil pemikiran, sehingga jelas bahwa *intellectual property* berbeda dengan *real property*.⁸ Beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian HKI yaitu:

Menurut OK Saidin, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai hak kebendaan yang lahir dari hasil olah pikir manusia, yaitu kemampuan penalaran. Hasil dari kerja intelektual ini berwujud benda immateriil. Saidin menekankan bahwa kemampuan intelektual setiap individu berbeda.⁹ Eddy Damian mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan *alter ego* (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya.¹⁰

Menurut David I. Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property* merupakan hak yang melekat pada kekayaan yang dihasilkan dari karya intelektual manusia. Hak ini berasal dari hasil kreativitas dan kemampuan berpikir manusia

⁸ Yulia, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Unimal Press, Lhokseumawe, 2015), hlm. 2.

⁹ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 1-2.

¹⁰ Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 2.

yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, yang memiliki manfaat dan kegunaan dalam mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari.¹¹

Menurut Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul dari kemampuan berpikir dan kreativitas manusia, di mana melalui proses intelektual tersebut tercipta suatu produk, karya, atau metode tertentu yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, HKI lahir sebagai bentuk pengakuan atas hasil pemikiran yang menghasilkan inovasi atau proses yang dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.¹²

Dari penjelasan di atas, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada pemahaman bahwa karya intelektual merupakan hasil dari proses berpikir seseorang yang melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, serta biaya. Karena adanya pengorbanan tersebut, karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan.

2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, ruang lingkup hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu;¹³

1. Hak Cipta, Hak cipta diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemilik hak untuk mengelola karyanya dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Hak Cipta mencakup hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang sebagai pencipta untuk melindungi karya kreatifnya dalam bidang teknologi, sains, komputer, seni rupa, musik, dan sastra. Oleh sebab itu, pencipta berhak untuk mempublikasikan, mendistribusikan atau menawarkan kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya.¹⁴

¹¹ M. Citra Ramadhan dkk. Op. Cit., hlm. 1.

¹² Joni Sandri Ritonga dkk “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten di Indonesia,” *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 142-143.

¹³ Galih Dwi Ramadhan, “Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm.2.

¹⁴ Rahma Fitri Abd Razak dkk., *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 10

2. Hak Kekayaan Industri, Hak kekayaan industri adalah hak eksklusif yang melindungi hasil penemuan dan kreasi di bidang industri. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta dan inovator, mendorong mereka untuk terus berkarya, serta mencegah pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin. Hak kekayaan industri mencakup berbagai jenis perlindungan, yaitu;¹⁵
- a. Paten, Paten adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah menciptakan penemuan baru di bidang teknologi. Dengan paten, penemu memiliki kendali penuh untuk memanfaatkan temuannya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif ini berlaku selama jangka waktu tertentu, sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain tata letak merupakan sebuah karya berupa rancangan tiga dimensi yang menunjukkan susunan berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu, di mana minimal satu elemen adalah elemen aktif. Susunan ini, termasuk seluruh atau sebagian hubungan antar elemen, dibuat dengan tujuan sebagai tahap persiapan dalam pembuatan sirkuit tersebut. Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
 - c. Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu karya yang diwujudkan melalui bentuk, susunan, atau perpaduan garis dan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, yang memiliki nilai estetika serta dapat diaplikasikan dalam pola tertentu. Desain tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan produk, barang, komoditas industri, maupun karya kerajinan tangan.

¹⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 5-7.

- d. Rahasia Dagang, Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi ini memiliki nilai ekonomi karena dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
- e. Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mendefinisikan varietas tanaman sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang memiliki karakteristik khusus, seperti bentuk tanaman, pola pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, serta ekspresi genetik yang membedakannya dari jenis atau spesies lainnya. Karakteristik tersebut bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan ketika diperbanyak.
- f. Merek, Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungannya yang berfungsi sebagai pembeda dalam perdagangan barang atau jasa. Definisi ini kemudian diperluas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa merek mencakup tanda grafis dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk gambar, logo, suara, hologram, atau kombinasinya, yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh individu maupun badan hukum.

2.2. Konsep Umum Merek

2.2.1. Pengertian Merek

Merek (*Trademark*) merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai identitas bagi individu, organisasi, atau perusahaan pada produk dan layanan yang dimiliki, guna membedakannya dari produk atau jasa lain. Merek yang kuat ditandai dengan tingkat pengenalan yang tinggi di masyarakat, asosiasi merek yang kuat terhadap produk dan organisasi, persepsi positif dari konsumen, serta loyalitas konsumen yang tinggi terhadap merek tersebut. Merek yang membedakan satu produk dengan produk lainnya diharapkan dapat membantu konsumen dalam memilih produk yang akan mereka gunakan berdasarkan berbagai pertimbangan, sekaligus menciptakan kesetiaan terhadap merek tersebut (*brand*

loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap sebuah merek tercermin dari proses pengenalan, preferensi, dan komitmen mereka terhadap merek tersebut.¹⁶

Merek merupakan suatu tanda yang disematkan pada sebuah produk, namun tidak menjadi bagian dari produk itu sendiri. Melalui penggunaan merek, suatu barang atau jasa dapat dibedakan dari barang atau jasa lainnya. Merek termasuk ke dalam hak kekayaan yang bersifat tidak berwujud sehingga tidak tampak secara fisik. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, merek meliputi nama dan logo perusahaan, nama serta simbol produk tertentu dari perusahaan, dan juga slogan perusahaan.¹⁷

Menurut Harsono Adisumarto, merek dipahami sebagai suatu tanda yang berfungsi untuk mengenali serta membedakan kepemilikan seseorang dari pihak lainnya. Ia mencontohkan praktik pemberian cap pada punggung sapi milik seseorang sebelum dilepas di area penggembalaan yang luas bersama ternak lainnya. Cap tersebut menjadi penanda identitas yang memperlihatkan bahwa hewan tersebut merupakan milik pihak tertentu. Tanda dimaksud umumnya berupa simbol atau inisial yang mewakili nama pemiliknya.¹⁸

Merek juga memiliki 6 (enam) pengertian, yaitu;¹⁹

1. Atribut, merek perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek.
2. Manfaat, dalam merek memberikan pengertian bahwa konsumen membeli merek tersebut karena manfaat dari produk yang dipunya oleh merek itu.
3. Nilai, Merek harus mempunyai nilai bagi produsen, merek yang mempunyai nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas.
4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu untuk menunjukkan identitas merek itu berasal.

¹⁶ Muhammad Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 23-24.

¹⁷ Kasmawati, "Tinjauan Pendaftaran Merek di Indonesia," *Jurnal Legalita*, Vol. XIV, No. 1, 2016, hlm. 100.

¹⁸ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm.89.

¹⁹ Rahmi Janed. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integritas Ekonomi*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 3.

5. Kepribadian, merek memiliki kepribadian yang dapat mencerminkan penggunaannya. Dengan menggunakan merek, diharapkan kepribadian pengguna akan tercermin dengan merek tersebut.
6. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen dari yang memakai merek tersebut.

Menurut American Marketing Association, merek dipahami sebagai suatu nama, istilah, simbol, ataupun rancangan tertentu yang berfungsi untuk mengenali suatu produk atau jasa serta membedakannya dari produk atau jasa milik pihak lain. Merek berperan sebagai tanda pengenal atas produk atau jasa yang dihasilkan produsen, yang dapat dikenali melalui simbol maupun unsur pembeda lainnya.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar atau logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari beberapa unsur tersebut, yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) dalam undang-undang No. 20 Tahun 2016, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh satu atau lebih orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum, guna membedakan barang tersebut dari jenis barang lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang dipakai pada jasa yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakan jasa tersebut dari jasa sejenis lainnya.²¹

Berdasarkan berbagai pengertian merek di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa merek merupakan tanda yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh individu maupun badan hukum. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat tidak berwujud, merek memuat

²⁰ Freddy Rangkuti, *The Power of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek + Analisis Kasus dengan SPSS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 02.

²¹ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), hlm. 4.

elemen-elemen seperti nama, logo, simbol, rancangan, hingga kombinasi warna dan suara yang memberikan ciri khas tertentu. Kehadiran merek tidak hanya menandai kepemilikan, tetapi juga mencerminkan nilai, kepribadian, budaya, dan manfaat yang diharapkan konsumen. Merek yang kuat mampu membangun pengenalan, kepercayaan, serta loyalitas konsumen, sehingga berfungsi strategis dalam membedakan produk di pasar dan memperkuat posisi produsen dalam persaingan perdagangan.

2.2.2. Fungsi dan Jenis Merek

Merek berfungsi sebagai jaminan atas nilai atau kualitas produk dan jasa yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai alat promosi dan media iklan bagi produsen atau pelaku usaha yang memperdagangkan produk dan jasa tersebut. Penggunaan suatu merek dalam praktik dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap merek tersebut. Apabila sebuah merek sudah dikenal luas oleh masyarakat, maka merek tersebut dianggap memiliki kemampuan membedakan yang cukup sehingga dapat diterima sebagai sebuah merek yang sah.²²

Merek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya;²³

1. Merek Dagang, yaitu merek yang dipakai pada barang-barang yang diperjualbelikan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakan barang tersebut dari barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa, yakni merek yang digunakan pada jasa yang dipasarkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakan jasa tersebut dari jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif, yaitu merek yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum pada barang atau jasa yang memiliki karakteristik serupa, dengan tujuan membedakan produk atau jasa tersebut dari produk atau jasa sejenis di pasaran.

²² *Ibid.* hlm.6.

²³ Putri Mei Dianti, Siti Ngaisah, dan Dr. Karim, "Penegakan Hukum Terhadap Persamaan Merek Restoran (Studi Kasus Putusan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst)," *Jurnal Judiciary*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm.60.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa merek memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan dan jasa, baik sebagai identitas maupun sebagai alat pembeda antara satu produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya. Keberadaan merek tidak hanya memberikan jaminan kualitas bagi konsumen, tetapi juga menjadi sarana promosi yang efektif bagi produsen dalam membangun citra dan loyalitas konsumen. Dengan perlindungan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, berbagai jenis merek baik merek dagang, merek jasa, maupun merek kolektif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai fungsi dan jenis-jenis merek sangat diperlukan, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, agar hak atas merek dapat dimanfaatkan dan dilindungi secara optimal dalam aktivitas perdagangan.

2.2.3. Dasar Hukum Perlindungan Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan peraturan terbaru yang mengatur perlindungan merek dan indikasi geografis di Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal sesuai dengan perkembangan perdagangan global dan teknologi informasi. Selain mengatur tentang pendaftaran dan perlindungan merek, UU ini juga dibentuk dengan 2 tujuan.

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil, melindungi konsumen, serta mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri dalam negeri agar dapat berdaya saing di pasar nasional dan internasional. Tujuan kedua untuk mengakomodasi pentingnya perlindungan terhadap indikasi geografis yang menjadi ciri khas suatu produk berdasarkan asal daerah tertentu.

Sebelum UU No. 20 Tahun 2016, regulasi merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan mulai dari masa kolonial, di mana hukum merek diatur secara terbatas, kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Masing-masing regulasi ini mengalami

penyesuaian untuk memperkuat perlindungan hak atas merek seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ekonomi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 hadir sebagai penyempurnaan yang mengintegrasikan pengaturan merek dan indikasi geografis dalam satu payung hukum, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif di era perdagangan modern dan globalisasi. Dengan undang-undang ini, Indonesia turut menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual.²⁴

2.3. Prosedur Pendaftaran dan Pembatalan Merek

2.3.1. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek adalah tahap krusial untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara hukum, khususnya bagi para pelaku usaha terkait merek. Merek sendiri berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa yang membedakannya dari produk atau jasa sejenis di pasaran, serta menjadi penentu reputasi dan nilai komersial suatu usaha, hanya merek yang telah terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif dari negara. Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, yang dapat merugikan pemilik merek baik secara materil maupun non-materil.

Penggunaan merek yang terdaftar bertujuan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas merek tersebut. Sebelum digunakan, pendaftaran merek harus dilakukan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran merek yang diajukan oleh para pemilik merek.²⁵ Sebelum melakukan pendaftaran, penting untuk memahami dua sistem pendaftaran merek yang umum, yaitu;²⁶

²⁴AFFA Intellectual Property Rights. (2023) *Dasar Hukum Perlindungan Merek di Indonesia*. Diakses pada tanggal 29 April 2025.

²⁵ Atika Sunarto, Muhammad Ali Adnan, Christina Karo Karo, Azizan Khair, "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual" *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 4, No. 3 Desember 2023. hlm. 391.

²⁶ *Ibid.* hlm. 391-392.

1. Konstitutif yaitu hak atas merek hanya diperoleh melalui pendaftaran. Hal ini menandakan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan secara khusus karena merek tersebut telah terdaftar secara sah dalam proses pendaftaran. Pendaftaran merek dalam sistem konstitutif adalah sebuah keharusan. Jika merek tidak terdaftar secara resmi, maka secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam sistem konstitutif, hanya pihak yang secara resmi mendaftarkan merek yang berhak atas merek tersebut. Pendaftaran akan menciptakan hak eksklusif dari merek tersebut bagi pihak yang mendaftar. Hanya pendaftar yang berhak atas merek tersebut, dan pihak lain harus menghormati hak eksklusif pendaftar sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat. Untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek, pengguna nama dagang diwajibkan untuk mendaftarkan mereknya dalam sistem ini. Pemanfaatan sistem konstitutif ini mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik merek serta menjamin adanya kepastian hukum.

2. Deklaratif, sistem ini dalam pendaftaran merek memberikan penekanan pada perlindungan hukum bagi pengguna merek yang pertama kali menggunakannya dalam perdagangan, berbeda dengan sistem konstitutif yang memberikan hak eksklusif melalui pendaftaran. Meskipun demikian, sistem deklaratif memiliki kelemahan karena tidak selalu menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan permasalahan dalam dunia bisnis, terutama terkait pembuktian siapa yang sebenarnya merupakan pengguna pertama merek tersebut. Oleh karena itu, terdapat pandangan bahwa sistem deklaratif, meski melindungi pengguna awal, mengandung potensi sengketa dan ketidakpastian.

Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip sistem konstitutif atau dikenal juga dengan prinsip "*first to file*".²⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa kewenangan atas suatu merek hanya diberikan kepada individu atau entitas yang pertama kali secara resmi mengajukan pendaftaran merek tersebut kepada

²⁷ Hukum Online, "*First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?*" Diakses pada 7 September 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan kata lain, merek akan memperoleh perlindungan hukum dan hak eksklusif hanya setelah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya. Sistem ini berbeda dengan sistem deklaratif (*first to use*), di mana hak lebih dilihat dari pemakaian merek terlebih dahulu. Prinsip konstitutif ini menegaskan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang wajib dan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hak atas merek di Indonesia, serta memberi kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar.

Terdapat tahapan esensial yang harus dilalui oleh sebuah merek agar dapat melakukan pendaftaran.²⁸ Yakni dimulai dengan pemeriksaan substansi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menilai kelayakan merek berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU No. 20 Tahun 2016. Selain itu, pemeriksa akan melakukan perbandingan antara merek yang diajukan dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya dan memastikan bahwa tidak ada kesamaan yang mendasar. Tahap selanjutnya adalah pengumuman kepada publik, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan jika merasa dirugikan oleh pendaftaran merek tersebut. Apabila merek berhasil melewati kedua tahapan ini, barulah pendaftaran merek dianggap resmi, dan Direktorat Jendral HKI akan segera mengeluarkan sertifikat pendaftaran merek.

2.3.2. Pembatalan Merek

Secara umum terdapat peraturan yang mengatur mengenai konsekuensi bagi pelanggar hak merek orang lain. Aturan tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif, termasuk juga tindakan pencegahan yang bersifat non yuridis.²⁹ Apabila seorang pemegang merek mendapati mereknya digunakan oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi dirinya, maka dia berhak untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dalam hal ini ke Pengadilan Niaga.

Pembatalan merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Pasal 76 ayat

²⁸ Farly Lumopa, dkk, "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia" *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hlm.281.

²⁹ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Pustaka Magister, Semarang, 2008), hlm. 268.

(1) berbunyi Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, kemudian ayat (2) mengatakan Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri, selanjutnya dalam ayat (3) mengatakan Gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Pasal 78 ayat (1) berbunyi Terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi, selanjutnya dalam ayat (2), disebutkan bahwa Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang berengketa. Pasal 79 mengatakan, Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif terdaftar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan merek dengan alasan sebagai berikut:

1. Merek yang didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
2. Merek yang didaftarkan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Merek tersebut telah menjadi milik umum;
4. Merek tersebut merupakan sebuah keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
5. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
6. Merek ini memiliki kesamaan baik substansi maupun keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau layanan yang serupa;
7. Merek ini memiliki kesamaan baik substansi maupun keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah terkenal;
8. Merek tersebut adalah atau menyerupai nama tokoh terkenal, gambar, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali dengan izin tertulis dari pemilik hak;

9. Merek tersebut adalah tiruan atau menyerupai nama atau akronim, bendera, lambang, atau simbol serta emblem negara atau lembaga, baik nasional maupun internasional, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
10. Merek tersebut adalah tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Mekanisme pembatalan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemilik merek maupun pihak berkepentingan lainnya. Melalui proses pembatalan yang dapat diajukan ke pengadilan niaga, diharapkan dapat menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan merek, terutama yang didaftarkan dengan itikad tidak baik atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, adanya ketentuan mengenai kasasi dan penyampaian putusan secara cepat kepada para pihak memperkuat efektivitas penegakan hukum di bidang merek. Dengan demikian, sistem pembatalan merek ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga integritas dan keaslian merek di Indonesia, sekaligus melindungi konsumen dan pelaku usaha dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

2.4. Konsep Itikad Baik

Asas itikad baik ialah prinsip umum yang harus diterapkan dalam setiap perjanjian. Dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Merek, hak tersebut bersifat khusus, eksklusif, dan monopoli yang hanya dapat dijalankan oleh pemiliknya. Orang lain tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemilik. Pendaftaran merek hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik yang bertindak dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip *Good Faith*.³⁰

Pendaftaran merek hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik yang bertindak dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip *Good Faith*. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

³⁰ Farly Lumopa, *Ibid.* hlm.287.

Geografis, pada Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik," sehingga menegaskan pentingnya itikad baik sebagai syarat mutlak dalam proses pendaftaran merek.

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perjanjian, dimana perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik berarti melaksanakan kesepakatan tersebut berdasarkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³¹

Secara filosofis, konsep itikad baik terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif;³²

1. Itikad Baik Subjektif, Dalam pandangan Wiryono Prodjodikoro, itikad baik subjektif berkaitan dengan kejujuran batin seseorang pada saat memasuki suatu hubungan hukum. Maksudnya, pihak tersebut sungguh-sungguh percaya bahwa seluruh syarat yang diperlukan untuk melaksanakan hubungan hukum tersebut telah dipenuhi.
2. Itikad baik objektif, itikad baik objektif merujuk pada standar kepatutan atau kewajaran yang dapat dinilai dari keadaan ketika perjanjian dibuat, serta dari perilaku para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kesepakatan tersebut.

Kewajiban untuk melaksanakan suatu kontrak dengan itikad baik telah diakui secara luas sebagai prinsip universal dalam hukum kontrak internasional. Menurut UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*), Pasal 1.7 menyatakan bahwa setiap pihak harus bertindak sesuai dengan prinsip itikad baik dan transaksi yang adil dalam perdagangan internasional, serta tidak dapat menghilangkan atau membatasi kewajiban tersebut. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih rinci dalam bentuk uraian dan contoh-contoh yang dikenal sebagai

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, 1996), hlm.41

³² Mohammad Amar Abdillah, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik," *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 1362,

restatement. Berdasarkan *restatement* tersebut, terdapat tiga unsur utama dalam prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu:

1. Itikad baik dan transaksi jujur merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan kontrak.
2. Dalam UPICCS (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*), prinsip itikad baik dan transaksi jujur sangat ditekankan dalam konteks praktik perdagangan internasional.
3. Prinsip ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, dengan tujuan untuk memastikan penerapan itikad baik (*good faith*) dan kewajaran (*fair dealing*) dalam setiap transaksi komersial lintas negara.³³

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian dan penjelasan di atas, Itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam setiap hubungan hukum, khususnya dalam perjanjian dan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk pendaftaran merek. Prinsip ini mengandung kewajiban bagi para pihak untuk bertindak jujur, patut, dan berpegang pada norma kesusilaan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menolak permohonan merek yang diajukan tanpa itikad baik.

Dalam tataran konseptual, itikad baik mencakup dua dimensi, yaitu kejujuran batin yang melekat pada pihak yang bertransaksi (itikad baik subjektif) serta sikap wajar berdasarkan standar kepatutan yang dapat dinilai secara objektif dari perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan (itikad baik objektif). Prinsip ini juga diterima secara universal dalam praktik kontrak internasional, sebagaimana tercermin dalam Prinsip UNIDROIT yang menegaskan bahwa setiap pihak harus melaksanakan transaksi secara jujur dan adil. Dengan demikian, itikad baik tidak semata menjadi landasan moral, tetapi juga syarat hukum yang mengikat untuk menjamin terciptanya hubungan hukum yang tertib, jujur, dan berkeadilan.

³³ Cindawati, "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional", (*Mimbar Hukum*), Vol.26 No.2, Juni 2014, hlm.191.

2.5. Konsep Itikad Tidak Baik

Secara umum pengertian itikad buruk mencakup tindakan penipuan, rangkaian menyudutkan orang lainnya, serta perilaku yang mengabaikan tanggung jawab hukum untuk meraih keuntungan. Ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak sah secara sadar untuk mencapai tujuan yang tidak jujur.³⁴

Pembagian itikad tidak baik secara subjektif dan objektif yang dijelaskan oleh J. Satrio adalah suatu rumusan klasik yang berfokus pada kondisi mental yang berhubungan dengan ketidakjujuran dan kejujuran. Namun, seiring waktu, terutama di ranah hukum bisnis, prinsip itikad buruk juga mulai dihubungkan dengan pengkhianatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, konsep itikad buruk dalam pendaftaran merek merupakan tindakan yang muncul dari ketidakjujuran dan ketidaktulusan, yang kemudian disertai dengan penipuan sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hukum.

Berkaitan dengan hukum merek, itikad tidak baik dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Begitupun menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam Pasal 4 menegaskan, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian dalam Undang-Undang Merek 1992, Pasal 4 ayat (1) dikatakan, merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beritikad baik. Selanjutnya penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan "Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendatarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen".

Itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek bisa dijadikan alasan untuk membatalkan merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis,

³⁴ Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto*, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm, 47.

berdasarkan pada penerapan yang serupa dengan yang ditunjukkan melalui itikad baik dalam tindakan hukum untuk membatalkan pendaftaran merek.

Itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek seharusnya ditolak karena merupakan praktik tidak jujur dari individu, sekumpulan individu, atau suatu badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad buruk tersebut tidak sesuai dengan prinsip fundamental pendaftaran merek di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa itikad buruk dalam pendaftaran merek dapat dikategorikan sebagai;³⁵

1. Tindakan atau perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran.
2. Merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menandingi merek yang telah terdaftar dan memiliki nilai, dengan niat buruk guna meraih keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan kerugian yang dialami oleh pemilik merek yang sudah terdaftar sebelumnya yang ditirunya.
3. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik tersebut secara sengaja telah melanggar hukum, khususnya dalam hal prinsip utama pendaftaran merek yang menuntut itikad baik. Sebagai akibatnya, hal ini merugikan merek-merek yang sudah terdaftar sebelumnya dan memiliki reputasi serta nilai pasar yang tinggi.


Itikad tidak baik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lain yang berusaha mendaftarkan merek dari hasil pemboncengan merek yang terdahulu karena mau mencari keuntungan atas produk yang dihasilkan dan mencari perlindungan hukum atas pendaftaran merek yang dilakukan. Padahal perbuatan tersebut sudah diatur dan dilarang oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait perbuatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik

³⁵ Mohammad Amar Abdillah Op. Cit., hlm. 1364.

2.6. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dasar pemikiran dalam sebuah penelitian yang disusun dari sintesis fakta, observasi, dan kajian pustaka, yang memuat teori, konsep, atau dalil sebagai landasan penelitian. Dalam kerangka ini, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan masalah yang dikaji, sehingga dapat menjadi dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir juga berfungsi sebagai alat bagi peneliti untuk merencanakan analisis dan menyusun argumen berdasarkan asumsi yang akan diuji.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan dasar yang kuat agar proses penelitian dapat berlangsung secara terfokus dan sistematis, sehingga penyusunan kerangka berpikir menjadi sangat penting sebagai panduan penelitian.

³⁶ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif" (*Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No.1, Juni 2023, hlm.161).



Gambar 2 Kerangka Pikir

Keterangan:

Penelitian ini dimulai dari konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Salah satu objek perlindungan dalam Hak Kekayaan Industri adalah merek. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, seperti yang terjadi dalam kasus sengketa antara Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PPTMSI) dengan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI).

Kasus yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, di mana PPTMSI sebagai penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap PB PTMSI. PPTMSI mendalilkan bahwa PB TMSI bukanlah pengurus organisasi PTMSI yang sah secara hukum, namun secara tanpa hak telah mendaftarkan merek PTMSI pada kelas 41 dan 45. PB PTMSI menilai tindakan PB PTMSI tersebut merupakan bentuk pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, karena selain tidak berhak, PB PTMSI juga diduga sengaja mengecoh masyarakat dan menggunakan nama serta lambang yang menyerupai milik PPTMSI. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan.

Dalam pernyataan di atas, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pembatalan merek pada lambang PTMSI dan unsur-unsur apa saja yang menunjukkan adanya itikad tidak baik serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek terdaftar di Indonesia sehingga menyebabkan pembatalan merek yang sudah terdaftar dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara menganalisa hukum yang tertulis berdasarkan bahan pustaka, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Pengadilan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.³⁸ Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dan menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan hukum terhadap kasus pendaftaran merek PTMSI dengan itikad tidak baik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik.

³⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 26-27.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 50.

3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan kasus, yaitu sebuah pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*case approach*).³⁹ Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan cara mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang pengaturan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:⁴⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Putusan nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN.Niaga Jkt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya indeks kumulatif, kamus ensiklopedia dan seterusnya.

³⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.* hlm. 119

⁴⁰ Ibid hlm. 127-128

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara;

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴¹ Studi pustaka dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pendaftaran Merek Berdasarkan itikad tidak baik

2. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dalam penelitian hukum mencakup pengkajian bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap jenis bahan tersebut perlu dilakukan pengecekan kembali guna menjamin keakuratan dan keandalannya, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kualitas hasil penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh informasi yang akurat, memperjelas isu yang diteliti, serta mendukung temuan yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lain.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diproses melalui metode pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis, sehingga akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut;⁴²

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau editing merupakan proses mengoreksi data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap dan sesuai

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁴² *Ibid.*, hlm. 91.

dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan kembali informasi yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang sudah terkumpul dan menelaah isi dari Putusan Pengadilan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst untuk mengetahui bahwa data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai untuk menjawab permasalahan mengenai tinjauan hukum sengketa pendaftaran merek PTMSI yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (Putusan Pengadilan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst).

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan kegiatan berupa penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyusunan ulang bahan hukum yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Hal tersebut guna memperoleh data yang objektif dan sistematis untuk dapat memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai Tinjauan Hukum terhadap kasus pendaftaran merek PTMSI yang didaftarkan berdasarkan Itikad Tidak Baik (Putusan Pengadilan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst).

3. Sistematika Data

Penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai Tinjauan Hukum terhadap kasus pendaftaran Merek PTMSI dengan itikad tidak baik (Putusan Pengadilan Nomor 70/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst).

3.7. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penafsiran data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif.⁴³ Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibawa. Pada penelitian ini, digunakan

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

analisis kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, sehingga hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Dengan demikian, metode analisis kualitatif dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang akan dibahas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mekanisme pembatalan merek pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) di dasarkan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) serta Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana Penggugat (Perkumpulan PTMSI) sebagai pihak berkepentingan mengajukan gugatan terhadap merek terdaftar Tergugat (Pengurus Besar PTMSI) di kelas 41 (IDM000662346 dan IDM000659097, berlaku hingga 2025) serta kelas 45 (IDM000929449, berlaku hingga 2030) karena pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, meskipun kepengurusan Tergugat dibatalkan oleh Putusan PTUN No. 75/G/2014/PTUN-JKT jo. MA No. 274 K/TUN/2015, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan secara keseluruhan dengan memerintahkan pembatalan merek-merek tersebut atas dasar kemiripan visual (tangkai padi, rantai, kembang kapas, elemen tenis meja) yang mengecoh masyarakat, pencoretan dari Daftar Umum Merek oleh DJKI, pengumuman di Berita Resmi Merek, serta beban biaya perkara Rp1.070.000 pada Tergugat.
2. Unsur-unsur yang menunjukkan adanya itikad tidak baik sehingga menyebabkan pembatalan merek yang sudah terdaftar pada lambang Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) adalah bahwa Pengurus Besar PTMSI sebagai pendaftar merek bukan merupakan pengurus organisasi PTMSI yang sah secara historis maupun yuridis, namun tetap mendaftarkan nama dan lambang PTMSI yang secara hukum menjadi hak Perkumpulan PTMSI sebagai

induk organisasi tenis meja yang diakui peraturan perundang-undangan dan federasi internasional, dengan menggunakan elemen nama, singkatan, dan visual lambang yang sama atau sangat mirip pada kelas jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan organisasi kemasyarakatan sehingga menimbulkan kebingungan dan kesan seolah-olah memiliki legitimasi, yang menunjukkan adanya niat meniru, menunggangi reputasi, dan menyesatkan masyarakat, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terpenuhi kriteria pemohon yang beritikad tidak baik dan menjadi dasar yuridis bagi pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek-merek PTMSI milik Pengurus Besar PTMSI.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar karena itikad tidak baik pada lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst pada pokoknya menegaskan bahwa Perkumpulan PTMSI adalah satu-satunya organisasi yang sah dan berhak atas nama serta lambang PTMSI, sehingga pendaftaran merek oleh Pengurus Besar PTMSI dinilai sebagai perbuatan beritikad tidak baik karena menggunakan nama, singkatan, dan lambang yang sama atau sangat mirip untuk jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan organisasi kemasyarakatan, menimbulkan kebingungan di masyarakat, serta berpotensi menunggangi reputasi dan legitimasi organisasi yang sah; oleh karena itu majelis hakim, dengan mendasarkan pada Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta putusan-putusan sebelumnya yang membatalkan legalitas kepengurusan tergugat, mengabulkan gugatan pembatalan merek, memerintahkan pencoretan dari Daftar Umum Merek, dan membebaskan biaya perkara kepada tergugat sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang beritikad baik dan pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Firmansyah, Muhammad Anang. (2019). *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Gunawati, Anne. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Alumni.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Janed, Rahmi. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integritas Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Kaligis, O. C. (2008). *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Martien, Dhoni. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, Muhammad. Citra, dkk. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Rangkuti, Freddy. (2002). *The Power of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek + Analisis Kasus dengan SPSS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Razak, Rahma. Fitri. Abd., dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Santoso, Budi. (2008). *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.

Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet.XXVIII). Jakarta: PT. Intermasa.

Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.

Widiarty, Wiwik Sri. (2024) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media.

Yulia. (2015). *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press

JURNAL

Abdillah, Mohammad. Amar. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4), 1357-1374.

Arifin, Zaenal, dkk. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1). 47-56

Cindawati. (2014). Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Mimbar Hukum*, 26(2). 181-193.

Dianti, Putri. Mei., Ngaisah, S., & Karim, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Persamaan Merek Restoran (Studi Kasus Putusan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Judiciary*, 9(1). 1–15

Fajar, Mukti, dkk. (2018). Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2). 219-236.

Kasmawati. (2016). Tinjauan Pendaftaran Merek di Indonesia. *Jurnal Legalita*, 14(1). 96-110.

Lumopa, Farly, dkk. (2018). Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 5(2). 277–293.

Mardianto, Agus. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto*, 10(1), 43-50.

Ramadhan, Galih. Dwi. (2021). Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game. *Journal of Intellectual Property*, 4(2)., 1–15

Rizki, Muhammad, dkk. (2023). Pentingnya Strategi Pemasaran Melalui Penguatan Citra Merek. *EBISMEN*, 2(1). 240-245.

Ritonga, J. S., dkk. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten di Indonesia. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2). 141-174.

Sarah, Juliaifa. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. *Jurnal Notarius*, 1(2). 205-215.

Syahputri, Addini. Zahra., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1). 389–395.

Wijaya, Wilson. (2018). Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt. Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Adigama*, 1(1). 1-25.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

SUMBER LAIN

WEBSITE

AFFA Intellectual Property Rights. (2023). *Dasar Hukum Perlindungan Merek di Indonesia*. Diakses 29 April 2025.

Hukum Online. (2022). *First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?*. Diakses 7 September 2022.

Hukum Online. (2025). *Pentingnya Prinsip First to File dari Perspektif Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal*. Diakses 9 Desember 2025.

ILSLaw Firm. (2025). *Mekanisme Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga*. Diakses 1 Desember 2025.

Pengadilan Agama Demak. (2025). *Mencapai Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. Diakses 8 Desember 2025.